

**TINJAUAN HUKUM ATAS SANKSI TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR
BIASA DI INDONESIA¹**

Oleh : Brian Lemuel Rachman²

Komisi Pembimbing:

Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

Josepus J. J. Pinori, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan bagaimana penerapan hukum terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, yang dengan menggunakan metode peneltian noramtif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa. 2. Penerapan hukum di Indonesia cenderung masih lemah serta hanya tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101693

Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada dasarnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Letak permasalahan bukan pada penerapan hukumnya, tetapi pada pengaturan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: korupsi, kejahatan luar biasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga model. Pertama, korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*), artinya orang melakukan korupsi dikarenakan oleh keadaan atau kondisi. Kedua, korupsi karena keserakahan (*corruption by greed*), artinya orang melakukan korupsi karena sifat serakah sekalipun secara ekonomi cukup. Ketiga, korupsi karena kesempatan (*corruption by chance*), artinya korupsi dilakukan atau terjadi karena adanya kesempatan.³ Berdasarkan ketiga model korupsi tersebut, dapat terlihat bahwa korupsi seringkali dilakukan dengan berbagai macam alasan. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah yang kronik dan merambah semua lini. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Pandangan ini selaras dengan pendapat Marwan Effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan

³ Pradjonggo Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Jakarta, 2010, hlm.1.

⁴ Marwan Effendy, "Perjanjian Bilateral Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" *Majalah Hukum Nasional* No.2, 2007, hlm.1.

tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).⁵ Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003.

Sebagai lembaga independen, publik menaruh harapan yang besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu jenis tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), publik mengharapkan penanganan atau penjatuhan pidana bagi koruptor haruslah luar biasa atau berbeda dari penanganan tindak pidana biasa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seringkali Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami serangan atau kendala dari berbagai pihak. Langkah-langkah pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi juga sempat mengalami cobaan dari lembaga penegak hukum lain dengan adanya upaya untuk menarik aparat mereka yang diperbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain daripada itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menghadapi serangan dari kelompok politisi yang ingin membekukan lembaga tersebut sementara waktu, dan tugas pemberantasan korupsi bisa diserahkan ke lembaga penegak hukum lainnya. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap berjuang melawan korupsi yang sudah menyebar di Indonesia.

Seringkali, dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Contoh kasus korupsi yang sudah dijatuhi sanksi pidana, tetapi dinilai lebih ringan daripada yang sudah dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu, pada kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Jaksa menuntut Dwi Enggo Tjahjono dengan 8 tahun penjara, tetapi hakim menjatuhkan vonis hanya 2 tahun penjara.⁶

⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, 2013, Alumni, Bandung, hlm. 8.

⁶ Daniel H.T, "Mengapa Hukuman Ringan Koruptor Selalu DiBawa 5 Tahun Penjara?". diakses dari <https://www.kompasiana.com/danielth/mengapa-hukuman-ringan-koruptor-selalu-dibawah-5-tahun->

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Bila dicermati, kecenderungan sistem pemidanaan di Indonesia mengarah kepada penggunaan sistem dua jalur (*double track system*). Sistem dua jalur ini menghendaki kesetaraan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat terlihat kedua hal tersebut.⁷

Sanksi Pidana dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 10 KUHP mengenai stelsel sanksi pidana dari yang terberat hingga yang ringan, Pasal 12 KUHP, Pasal 18 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 35 KUHP hingga Pasal 43 KUHP.⁸ Selain sanksi pidana, dapat terlihat sanksi tindakan dalam rumusan Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, dan Pasal 46 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan untuk pelaku pidana yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit, dan belum cukup umur.⁹

penjara_56c6b0cbd57e610313b919f5#, pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 20:39.

⁷ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013, hlm. 11.

⁸ G.S Ramadhani, Barda Nawawi, dan Purwoto, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, diakses melalui: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/612/610> Pada Tanggal 29 Maret 2018 Pukul 15:50.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cenderung mengarah kepada penggunaan sistem satu jalur (*single track system*) yang berfokus pada sanksi pidana. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan Pasal 2 hingga Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 13 hingga Pasal 16.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Pada praktiknya, jarang sekali dijumpai kasus-kasus korupsi dengan pidana penjara seumur hidup. Kecenderungan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang cukup singkat. Hal ini mengundang kontroversi, karena sanksi pidana untuk kejahatan yang dikategorikan luar biasa justru hanya biasa saja.

Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁰

Mengenai pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimulai dari yang terendah yaitu lima puluh juta rupiah hingga yang tertinggi yaitu satu miliar rupiah. Pada praktiknya, penerapan pidana denda yang secara imperatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai kurang adil karena tidak mempertimbangkan besaran jumlah uang yang telah dikorupsi.

Selain sanksi pidana pokok, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang terdapat dalam rumusan Pasal 18. Adapun bentuk pidana tambahan yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun; dan
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana tersebut diatas, baik pidana pokok maupun tambahan dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah cukup luas ruang lingkup pengaturannya. Hanya saja, terdapat beberapa kelemahan seperti pada penjatuhan sanksi pidana denda yang dinilai tidak adil. Alangkah baiknya apabila penentuan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan oleh hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan mempertimbangkan terlebih dahulu besaran uang yang telah dikorupsi.

Selain daripada perihal sanksi pidana denda, kelemahan lainnya yaitu tidak adanya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tentu saja hal ini berdampak pada penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan tidak dapat dijerat dengan Pasal yang ada dalam undang-undang tersebut sedangkan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Tentunya hal ini mengakibatkan kekosongan hukum. Maka dari itu, diusulkan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

2. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diundangkan sebagai bentuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tidak adanya aturan peralihan maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditambahkan bab khusus mengenai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan menegaskan bahwa tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan hanya menambahkan rumusan beberapa pasal saja. Contohnya dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.

Sebagai contoh, rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan "setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...". Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan Pasal 5 tersebut lebih diperjelas dengan menyebutkan "setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada...". Dari contoh tersebut dapat terlihat bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih diperjelas guna mencegah adanya multitafsir.

Pengaturan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi beberapa jenis korupsi. Diantaranya yaitu sebagai berikut:¹²

1. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara;
2. Tindak pidana korupsi penyuapan aktif;
3. Tindak pidana korupsi penyuapan pasif atau menerima suap;
4. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan;
5. Tindak pidana korupsi pemerasan;
6. Tindak pidana korupsi perbuatan curang;
7. Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi;
8. Tindak pidana korupsi diluar Undang-Undang Antikorupsi; dan
9. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2.1 Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Termasuk dalam kelompok tindak pidana ini yaitu, tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara secara melawan hukum, dan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2.2 Tindak Pidana Korupsi Penyuapan aktif

Jenis tindak pidana penyuapan aktif ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketiga pasal tersebut dibedakan antara tindak pidana korupsi dalam hal memberi suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tindak pidana korupsi memberi suap kepada hakim atau advokat, dan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

2.3 Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pasif atau Menerima Suap

Jenis tindak Pidana korupsi ini dibedakan menjadi tindak pidana korupsi dalam hal menerima suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tindak pidana korupsi dalam hal menerima suap oleh hakim

¹² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op. Cit.*, hlm. 112-154.

atau advokat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2.4 Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi penggelapan uang atau surat berharga oleh karena jabatan, tindak pidana korupsi memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan tindak pidana korupsi menggelapkan atau merusak alat bukti.

2.5 Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Jenis tindak pidana korupsi pemerasan dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi memaksa orang lain menyerahkan atau mengerjakan sesuatu, tindak pidana korupsi membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara lain seolah-olah mempunyai utang pada pelaku, dan tindak pidana korupsi membuat orang lain diluat pegawai negeri dan pegawai negara lain seolah-olah memiliki utang.¹³

2.6 Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang dikelompokkan menjadi tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam pemborongan, leveransir, dan rekanan; Tindak pidana korupsi perbuatan curang atas tanah; dan Tindak pidana korupsi perbuatan curang dalam hal pengadaan barang dan jasa.¹⁴ Pelaku tindak pidana korupsi perbuatan curang diancam dengan sanksi pidana yang berbeda dalam setiap jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan.

2.7 Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi

Tindak Pidana korupsi dalam hal menerima gratifikasi dibedakan berdasarkan besaran nilai yang diterima. Dalam hal ini, dibedakan antara menerima gratifikasi bernilai

sepuluh juta rupiah atau lebih, dan menerima gratifikasi bernilai kurang dari sepuluh juta rupiah. Pengelompokan gratifikasi berdasarkan besaran nilai yang diterima mempengaruhi sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelaku.¹⁵

2.8 Tindak Pidana Korupsi diluar Undang-Undang Antikorupsi

Tindak pidana korupsi diluar Undang-Undang Antikorupsi mencakup setiap perbuatan atau tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Artinya, Undang-undang tersebut membuka kemungkinan adanya penambahan jenis tindak pidana korupsi di kemudian hari.

2.9 Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana ini hanya dapat dijatuhi sanksi apabila sebelumnya telah terjadi tindak pidana korupsi. Jenis tindak Pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi tindakan merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu, pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi, dan saksi membuka identitas pelapor.¹⁶

Keempat hal tersebut diatas tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Perihal merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.¹⁷

Perihal tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sanksi ini dapat dijatuhi bagi siapa saja

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 62-63

¹⁴ Anonim, *Memahami untuk Memasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 73.

¹⁵ Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 36.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 BAB III.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 21.

yang tidak memberi keterangan atau yang memberi keterangan palsu, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu atau tidak mau memberi keterangan, dan orang yang memegang rahasia jabatan tetapi tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.¹⁸

Perihal pelanggaran beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara korupsi, pelaku diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun, serta pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Ketentuan ini tidak dapat berdiri sendiri, karena dikaitkan dengan tindakan korupsi yang dilakukan melanggar beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

Perihal saksi membuka identitas pelapor, pelaku dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun, serta pidana denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan pelapor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini diterapkan dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁰

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dapat terlihat bahwa ruang lingkup tindak pidana korupsi cukup luas. Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara.

Ironisnya, dalam beberapa sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi kesan lebih menguntungkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi lainnya.

¹⁸ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 22.

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diakses melalui:

http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/5.pdf Pada Tanggal 9 April 2018 Pukul 20:30.

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 24.

Contohnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Dr. Bahtiar Chamsah yang menjabat sebagai menteri sosial periode 2001-2009, hanya divonis pidana penjara satu tahu delapan bulan dengan pidana denda lima ratus juta rupiah.²¹

Contoh lainnya yaitu, kasus korupsi dalam bentuk mengambil uang perjalanan dinas tetapi tidak melakukan tugas dinas yang dilakukan oleh HM Natsir bin Djakfar yang merupakan anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan, hanya divonis pidana penjara satu tahun, dan percobaan selama dua tahun.²² Kedua contoh tersebut memperlihatkan masih lemahnya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan jabatan, khususnya penyelenggara negara.

Dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Negara lain, Indonesia cenderung menjatuhkan sanksi pidana minimum. Di Hongkong, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara dengan diikuti pidana denda dan pidana administrasi.²³ Di India, pelaku tindak pidana korupsi, hukumannya ditambah dengan pidana tambahan.²⁴ Di China semua penyelenggara negara dijatuhi hukuman mati jika didapati melakukan tindak pidana korupsi.²⁵ Di Korea Selatan, pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana berat.²⁶

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Mulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai

²¹ Heru Margianto, *Bahtiar Chamsyah Divonis 1,8 Tahun*, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/11433284/Bahtiar.Chamsyah.Divonis.1.8.Tahun>, Pada Tanggal 17 April 2018 Pukul 14:03.

²² Putusan Mahkamah Agung Nomor 905/PID/2006.

²³ Aulia Milono, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Arena Hukum Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 120.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁵ Anonim, Diakses melalui: <http://www.china.org.cn/english/government/207319.htm>, Pada Tanggal 17 April 2018, Pukul 14:25.

²⁶ Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 124.

dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara.

Dan, dapat dikatakan bahwa Pengaturan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cukup dikatakan masih ringan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan belum mampu memberikan efek jera, dan upaya penyelamatan keuangan negara juga masih terhambat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi dan belum terselesaikan. Oleh sebab itu diperlukan adanya penguatan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Penerapan Hukum Terhadap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Gambaran Umum Penerapan Hukum di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, penerapan hukum dirasakan semakin tumpul. Hal ini senada dengan ucapan Bapak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa : “hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas”.²⁷ Pernyataan tersebut, sesuai dengan fakta yang ada di Negara ini. Contohnya, banyak kasus pencurian sederhana seperti sandal, merica, kayu, dan lain sebagainya divonis dengan hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh para koruptor.

Sebagai suatu peraturan yang sifatnya memaksa, hukum harus dilengkapi dengan sanksi. Artinya hukum yang merupakan suatu peraturan jika tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas, hukum akan tumpul dan hanya bersifat anjuran, sedangkan saksi tanpa hukum yang mengaturnya akan semena-mena karena tidak ada peraturan yang menjadi filosofi sanksi tersebut. Hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan karena hukum akan tajam apabila sanksinya tegas di dalam peraturan tertulis

yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.

Guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka diharapkan para penegak hukum mampu menerapkan hukum secara maksimal. Sebagaimana konsep penerapan hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menerapkan hukum erat kaitannya dengan penemuan hukum oleh Hakim. Artinya, Hakim berperan penting dalam melakukan interpretasi hukum, argumentasi, dan konstruksi hukum sehingga penerapan hukum tidak hanya tajam kebawah, tetapi juga tajam keatas. Profesionalitas hakim memainkan peranan penting dalam penerapan hukum, dan tentunya harus dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hakim dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara.

Penulis menilai ada tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia. Ketiga hal tersebut yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Selanjutnya dalam hal sanksi, beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur sanksi dengan tegas, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya dinilai masih kurang tegas. Contohnya, perihal pencurian memiliki sanksi yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebaliknya sanksi untuk tindak pidana korupsi yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jauh lebih lemah.²⁸

Selanjutnya perihal kesadaran masyarakat, terjadi gejala main hakim sendiri dengan membunuh, menyiksa atau membakar setiap pelaku kejahatan yang ada disekitar mereka.

²⁷ Fabian Januarius, *Jokowi : Hukum Masih Dirasa Tajam Kebawah, Tumpul Keatas*, diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/15495311/jokowi.hukum.masih.dirasa.taja> m.ke.bawah.tumpul.ke.atas pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 18:11.

²⁸ Danar Dono, *Pencuri Sandal Seharga Rp 50rb Dihukum 5 Tahun, Koruptor Pencuri Uang Rakyat Milyaran Rupiah Dihukum Berapa Tahun?*, 2015, Diakses melalui: https://www.kompasiana.com/donodanar35/pencuri-sandal-seharga-rp-50rb-dihukum-5-tahun-koruptor-pencuri-uang-rakyat-milyaran-rupiah_55359d676ea834d608da42d6, Pada Tanggal 17 April 2018 Pukul 14:53.

Sebagian disebabkan oleh ungkapan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja penegak hukum yang makin lama makin diragukan integritasnya dan tidak tegas dalam pengeksekusian si pelaku.²⁹

Oleh sebab itu, penerapan hukum di Indonesia akan sulit berkembang jika tidak dilengkapi dengan penegak hukum, khususnya hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara, sanksi yang tegas disetiap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

2. Penerapan Hukum Terhadap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagai gambaran secara umum mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, penulis memaparkan salah satu contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dan sudah dijatuhi sanksi pidana, yaitu kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana di dinas kesehatan kabupaten Madiun.

Kasus Posisi :

Kronologi kasus ini diawali dengan penyediaan barang dalam pengadaan 22 alat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun 2011 oleh Direktur perusahaan "Andalanku", Dwi Enggo Tjahyono, SH. Alat kesehatan tersebut merupakan pengadaan kegiatan RSUD Dolopo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011, dengan Sumber dana yang berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).³⁰

Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun sekaligus Pengguna Anggaran, Aries Noegroho HS, S.Sos. M.Kes. telah menunjuk Ari Sugeng Riyadi, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Alat

Kedokteran di RSUD Dolopo Kab. Madiun Tahun 2011. Aries Noegroho HS, S.Sos. M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menunjuk Tim Perencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 188.45/1464/KPTS/402.102/2011 tanggal 24 Agustus 2011.³¹ Tim Perencana mengusulkan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan oleh RSUD Dolopo.

Usulan dari Tim Perencana diserahkan kepada saksi Ari Sugeng Riyadi, yang bersama-sama dengan Aries Noegroho menunjuk Tim Survei harga ditugaskan untuk melaksanakan survey alat kesehatan dalam kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPID). Akan tetapi, tim survey tersebut tidak menjalankan tugasnya sehingga Ari Sugeng Riyadi, atas persetujuan dari Aries Noegroho dalam melakukan penetapan harga hanya berdasarkan surat-menyurat untuk meminta daftar harga alat-alat kesehatan.³²

Setelah itu dilakukan perkenalan perusahaan dengan empat Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang diketahui tidak layak dan tidak dapat dijadikan pembanding harga untuk 22 item jenis alat kesehatan yang akan diperuntukkan di RSUD Dolopo, karena seluruh perusahaan tersebut bukan pabrikan/agen tunggal.³³

Setelah jawaban surat berisi daftar harga dari keempat penyedia barang tersebut diterima, Ari Sugeng Riyadi, langsung menetapkan HPS padahal harga yang ditawarkan dari keempat penyedia barang dan jasa tersebut belum termasuk harga diskon yang diberikan oleh masing-masing distributor sehingga masih terdapat selisih harga mahal dari masing-masing agen (distributor) yang tidak diperhitungkan dan langsung disetujui oleh Aries Noegroho HS.³⁴

Pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun 2011 tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan cara pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Dalam pelelangan tersebut

²⁹ Yulianta Saputra, *Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum*, 2018, Diakses melalui: <http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-penegakan-hukum/>, Pada Tanggal 17 April 2018, Pukul 14:58.

³⁰ Putusan Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.

³¹ *Ibid.*, hlm. 20.

³² *Ibid.*, hlm. 20.

³³ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

perusahaan “Andalanku” yang dipimpin oleh Dwi Enggo Tjahyono termasuk dari 5 peserta yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran terendah sebesar Rp.4.450.017.000.³⁵ Hasil pelelangan umum tersebut disimpulkan dan ditetapkan calon pemenang oleh Panitia Pengadaan yaitu, perusahaan “Andalanku”.

Perusahaan “Andalanku” sudah mengetahui sejak awal jika harga dari distributor jauh dibawah HPS, dan akan menerima diskon harga yang mencapai 45 % dari distributor. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian/kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.450.017.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh juta tujuh belas ribu rupiah).³⁶

Guna merealisasikan perjanjian/kontrak tersebut, perusahaan “Andalanku” memesan 22 jenis alat kesehatan dari distributor dengan nilai total harga pembelian sebesar Rp. 2.438.169.370. Pada tanggal 6 Desember 2011 dan tanggal 28 Desember 2011, Dwi Enggo Tjahyono menyerahkan peralatan kesehatan tersebut diatas kepada Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan pada tahun 2011 di RSUD Dolopo pada Dinas Kesehatan Kab. Madiun dan pada saat yang bersamaan dilakukan pembayaran kepada perusahaan “Andalanku”.

Setelah dilakukan pengecekan 22 item alat kesehatan tersebut, ditemukan bahwa 8 alat kesehatan yang tidak disertai dengan *certificate of origin* (coo) yang asli dari pabrikan/prinsipal, dan 5 alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Jaksa Penuntut Umum menuntut :³⁷

- a. Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, SH. bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, SH. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menetapkan terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, SH. membayar uang pengganti sebesar Rp.1.056.528.000,- (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan :

Dalam menetapkan putusan terkait kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan :³⁸

- a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- b. Terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :³⁹

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- d. Terdakwa merasa menyesal.

Putusan Hakim :

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-

³⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 283.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 284.

Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya, Hakim memutuskan:⁴⁰

1. Menyatakan terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dwi Enggo Tjahyono, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 745.938.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai pengganti kerugian Negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Apabila dikaitkan dengan konsep dan teori mengenai penerapan hukum dalam konteks *civil law system* yang menerapkan penemuan

hukum atau *law finding* oleh hakim, hakim berhak memutus suatu perkara melalui penafsiran atau analogi. Agar sampai pada penerapan hukum—penemuan hukum, diawali dengan penilaian atau pertimbangan hakim mengenai kenyataan setelah memeriksa perkara, baru kemudian penilaian tentang hukumnya perkara tersebut, setelah itu putusan atau *dictum*-nya.

Penerapannya dalam contoh kasus diatas, putusan Hakim diawali dengan penilaian terhadap fakta yang ditemukan dalam pengadilan. Hakim menilai bahwa faktanya yang diperoleh dari kronologi kejadian disertai dengan alat bukti yang sah, terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi mulai dari perencanaan pengadaan alat kesehatan/kedokteran sampai dengan pencairan dana proyek yang tidak sesuai dengan kontrak kerja atau yang sudah disepakati bersama.

Selanjutnya, penilaian tentang hukumnya perkara tersebut. Berdasarkan dari fakta hukum di Pengadilan, hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi Hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur “melawan hukum” apa yang dilakukan terdakwa. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta dan analogi Hakim menilai Pasal 3 yang tepat untuk diterapkan.

Selanjutnya, yang terakhir yaitu putusan Hakim. Dalam mengambil keputusan Hakim bisa mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis dapat dilihat dari segi hukum, sebaliknya dasar pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari aspek non hukum. Aspek pertimbangan non yuridis ini biasanya dijadikan acuan untuk menetapkan berat atau ringannya hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa. Oleh sebab itu, dalam setiap putusan selalu tercantum alasan pemberat dan peringan.

Pada kasus tindak pidana korupsi, salah satu alasan yang dinilai Hakim dapat memberatkan pidana yaitu, bahwa korupsi merupakan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 285.

kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa sehingga mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat terlihat dalam contoh kasus diatas. Sebaliknya, salah satu aspek yang dinilai Hakim dapat meringankan pidana yaitu, latar belakang pelaku tindak pidana, sifat-sifat baik, dan keadaan-keadaan pribadi si pelaku tindak pidana. Dalam contoh kasus diatas, Hakim menilai bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Oleh sebab itu, kedua hal tersebut dijadikan acuan Hakim dalam mengambil keputusan. Aspek-aspek inilah yang disebut sebagai pertimbangan non yuridis.

Mengutip pendapat Jazim Hamidi, bahwa berdasarkan kelaziman, metode yang digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum, diantaranya : metode interpretasi atau hermeneutika, metode argumentasi, dan penemuan hukum bebas. Oleh sebab itu tidak jarang dijumpai sanksi pidana yang berbeda dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh, profesionalitas masing-masing Hakim dalam melakukan penerapan hukum. Setiap Hakim berhak menerapkan metode penemuan hukum yang mereka nilai sesuai dengan kasus yang sedang ditangani asalkan tidak menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.

Pada dasarnya penerapan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi, rumusan sanksi dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan ketentuan umum mengenai sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sKitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa suatu kejahatan yang dilakukan karena jabatan dan menyalahi wewenang, merupakan pemberatan pidana. Sebaliknya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, diancam

pidana lebih ringan daripada yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah cukup luas ruang lingkupnya. Dapat dikatakan aturan yang berlaku di Indonesia sudah mampu mengakomodir sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penegak hukum, dan siapa saja dalam jabatannya yang merugikan keuangan negara. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan masih cukup ringan dan belum mampu memberikan efek jera. Pengaturan sanksi pidana yang cukup ringan ini akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan kesan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan pidana biasa.
2. Penerapan hukum di Indonesia cenderung masih lemah serta hanya tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Tiga hal yang menyebabkan lemahnya penerapan hukum di Indonesia yaitu, profesionalitas hakim, sanksi pada beberapa peraturan perundang-undangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal profesionalitas, tidak sedikit hakim di Indonesia yang masih dipertanyakan kualitas dan integritas moralnya. Ironisnya, tidak sedikit hakim di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada dasarnya penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Letak permasalahan bukan pada penerapan hukumnya, tetapi pada pengaturan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang mengakibatkan lemahnya

penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Saran

1. Guna memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, dan memperkuat sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi diperlukan adanya penguatan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Upaya penguatan pengaturan sanksi pidana ini dapat dimulai dari merevisi peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan membenahi Lembaga Kehakiman sehingga mampu menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan si pelaku, serta besarnya jumlah kerugian negara.
2. Guna menghilangkan stigma yang berkembang di Masyarakat mengenai penerapan hukum di Indonesia yang hanya tajam dan runcing ke bawah tetapi tumpul keatas, diperlukan adanya penguatan penegakkan hukum oleh lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal mempersiapkan hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara, sanksi yang tegas disetiap peraturan perundang-undangan, dan membangun kepercayaan ditengah masyarakat agar kebiasaan main hakim sendiri bisa diminimalisir. Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang tegas dapat mempengaruhi penerapan hukum yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Anonim. 2006. *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- _____. 2014. *Buku Saku Memahami Gratifikasi (cetakan kedua)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Hamid, Jazim. 2012. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*, ed. Revisi, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Cetakan II)*. Bandung: Alumni.
- Prodjohamididjojo, Martiman. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prinst, Darwin. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Sasangka, Hari. 2007. *Komentar Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Cet. Kesepuluh)*. Bogor: Politeia.
- Sridjaja, Pradjonggo Tjandra. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Lawyer Club.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Surachmin, Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya.
- Sumber Lain:**
- Anonim. 2018. *Tujuan Hukum dan Peranan Sanksi* [Internet]. [Diakses pada 12 Maret 2018]. Tersedia pada: <http://e-journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf>
- BPKP. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Marwan. "Perjanjian Bilateral Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi". *Majalah Hukum Nasional* No.2. 2007.
- H.T, Daniel. 2010. *Mengapa Hukuman Ringan Koruptor Selalu Dibawah 5 Tahun Penjara?* [Internet]. [Diakses pada 10 Februari 2018]. Tersedia pada: https://www.kompasiana.com/danielth/mengapa-hukuman-ringan-koruptor-selalu-dibawah-5-tahun-penjara_56c6b0cbd57e610313b919f5#
- Huda, Chairul. 2010. *Makalah: Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*. Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta.
- Januarius, Fabian. 2017. *Jokowi : Hukum Masih Dirasa Tajam Kebawah, Tumpul Keatas* [Internet]. [Diakses pada 14 Maret 2018]. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/11/15495311/jokowi.hukum.masih.dirasa.tajam.ke.bawah.tumpul.ke.atas>
- Kartika, Shanti Dwi. 2012. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" [Internet]. [Diakses pada 20 Februari 2018]. Tersedia pada: www.shantidk.wordpress.com/2012/04/23/pencegahan-tindak-pidana-korupsi/
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* [Internet]. [Diakses pada 9 April 2018]. Tersedia pada: http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/5.pdf
- Margianto, Heru. *Bachtiar Chamsyah Divonis 1,8 Tahun* [Internet], [Diakses pada: 17 April 2018]. Tersedia Pada: <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/22/11433284/Bachtiar.Chamsyah.Divonis.1.8>
- Milono, Aulia. 2014. *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Arena Hukum Volume 7, Nomor 1.
- Nina, Herlina Nana. 2014. *Pembahasan Extra Ordinary Crime* [Internet]. [Diakses pada 27 Februari 2018]. Tersedia pada: http://www.academia.edu/5484392/PEMBAHASAN_EXTRAORDINARY_CRIMES
- Purwoto, Ramadhani, dan Nawawi. 2015. *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia* [Internet]. [Diakses pada 29 Maret 2018]. Tersedia pada: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/612/610>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 905K/PID/2006 Tahun 2006.
- Putusan Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.
- Ramadhani, Mutia. 2012. *Inilah 3 alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa* [Internet]. [Diakses pada 27 Februari 2018]. Tersedia pada: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Syukur, M. 2017. *Kasus Korupsi Rp 31 M, Ketua DPRD Bengkalis Divonis 1,5 Tahun Bui* [Internet]. [Diakses pada 10 Februari 2018]. Tersedia pada: <https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui>